



## **PUTUSAN**

Nomor : 42/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

### **MELAWAN**

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 661/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H., yang amarnya berbunyi ;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 661/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 29 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Termohon mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut



dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 4 Januari 2010;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 4 Januari 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 5 Januari 2010 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 8 Januari 2010 dan atas memori banding tersebut Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 28 Januari 2010 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 3 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan terlepas dari dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai thalaknya, mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Termohon sejak Tahun 1989 mulai kurang harmonis karena Termohon sering mencaci maki Pemohon, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, sedangkan Termohon dalam jawabannya, pada pokoknya tidak ada konplik dalam rumah tangga, komunikasi tetap berjalan, tidak pernah mencaci maki, nafkah apa adanya dan rukun-rukun saja walaupun Pemohon telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan Termohon, tetapi Termohon memaafkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dalam keterangannya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar walaupun antara mereka telah berpisah, tidak ada satupun dari dua saksi itu yang menerangkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, justru sebaliknya Pemohon telah tidak menyangkal atas perkawinannya dengan wanita lain tanpa



seizin dan sepengetahuan Termohon, sehingga sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 661/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 23 Desember 2009 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 661/Pdt.G/2009/PA.Bgr. tanggal 23 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1431 H.;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 bulan April Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 bulan Jumadil Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. H.OHAN SUHERMAN,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH. dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH.MH. masing - masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Hj. YENI HAFLATIN,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.OHAN SUHERMAN,SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL,.,MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs.H.I.NURCHOLIS SY.,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj.YENI HAFLATIN,SH.

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya ATK, pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

**H. TRI HARYONO, SH.**